

KEKALAHAN CALON INDEPENDEN DALAM PEMILHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2015

Oleh: Syahri Ramadhani Sinuraya

dhanisinuraya@gmail.com

Pembimbing: Drs. H. Ishak, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau, Pekanbaru

Kampus Bina Widya Jl. HR Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax 0761-63272

ABSTRAK

Keikutsertaan Calon Independen dalam Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) didasari oleh banyaknya kekecewaan yang dirasakan baik dari kalangan Partai Politik itu sendiri maupun dari masyarakat luas pada umumnya yang merasa dirugikan oleh mekanisme penjurangan yang dilakukan oleh Partai Politik. Kabupaten Karimun salah satu Kabupaten yang mengikuti Pilkada serentak pada tanggal 9 Desember 2015 menghadirkan calon yang maju melalui jalur Perseorangan atau Independen. Dalam hasil Pilkada Kabupaten Karimun, Calon Independen mengalami kekalahan, namun ada hal yang menarik untuk diteliti perbedaan perolehan suara yang didapat oleh Calon Independen berbeda dengan syarat dukungan yang diajukan oleh Calon Independen. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab perbedaan antara perolehan suara yang didapat oleh Calon Independen dengan syarat dukungan yang diajukan Calon Independen.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi, dan wawancara. Analisis data yang dilakukan terbatas pada teknik pengolahan data atau fakta yang diperoleh dengan mengembangkan kategori-kategori yang relevan dengan tujuan penelitian dan penafsiran dengan berpedoman pada teori-teori yang sesuai.

Hasil penelitian menunjukkan perbedaan perolehan suara dengan syarat dukungan disebabkan oleh adanya inkonsistensi dukungan yang didapat oleh Calon Independen, dukungan yang berupa KTP hanya sebagai syarat saja sehingga bisa dimanipulasi (dipaksakan) ini dibuktikan dengan masih adanya masyarakat yang menarik dukungan dengan mengisi Form Penarikan Dukungan yang disediakan oleh KPU pada saat rekapitulasi dukungan.

Kata Kunci : *Calon Independen, Pilkada*

THE DEFEAT OF INDEPENDENT CANDIDATES IN THE ELECTION OF REGENT AND VICE REGENT OF KARIMUN DISTRICT 2015

By: Syahri Ramadhani Sinuraya

dhanisinuraya@gmail.com

Counselor : Drs. H. Ishak, M.Si

Department of Science Government Faculty of Social and Political Sciences

University of Riau, Pekanbaru

Campus Bina Widya Jl. HR Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax 0761-63272

ABSTRACT

Participation of Independent candidates in general election of regional head based on many disappointments felt both from among themselves and society at large who feel harmed by the mechanism of election conducted by political parties. Karimun district is one of district that follow general election of regional head simultaneously on December 9th, 2015 present the candidates who used individual and independent path. In general election of regional head result of karimun district, the independent candidats suffered defeat, but there is interesting thing to be examined, difference of vote acquisition that earned by independent candidates is different with support terms that submitted by independent candidates. The aim of this research was to determined the difference because between vote acquisition that earn by independent candidates and support terms that submitted by independent candidates.

This research using quantitative research aproach with kind of descriptive research. Data collection techniques used are documentation, and interview. Data analysis used limited to data peocessing techniques or facts gained by developing relevant categories with the aim of research and interpretations that are guided by appropriate theory

The result of this research show the difference of vote acquisition and support terms caused by the existence of legal support terms caused by the existence of legal suppor uncertainty, support in the form of ID Cards only as a condition only so than can maniputate. This is avidenced by the fact that there are still people who withdraw their support by filling out the revocation form that provided by the KPU when recapitulation support.

Keywords: Independent Candidates, General Election of Regional Head

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, secara langsung oleh rakyat merupakan perwujudan pengembalian “hak-hak dasar” rakyat dalam memilih pemimpin di daerah. Dengan itu, rakyat memiliki kesempatan dan kedaulatan untuk menentukan pemimpin daerah secara langsung, bebas dan rahasia tanpa intervensi dari pihak manapun. Hasil dari amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah membawa perubahan besar pada sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satu perubahan itu terkait dengan pengisian jabatan Kepala Daerah. Pasal 18 ayat 4 UUD 1945 menyatakan bahwa: Pasca amandemen kedua UUD 1945 dan Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintah bersama DPR membahas dan mengesahkan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.¹

Salah satu wujud demokrasi adalah dengan adanya Calon Independen. Keikutsertaan Calon Independen dalam Pilkada didasari oleh banyaknya kekecewaan yang dirasakan baik dari kalangan Partai Politik itu sendiri maupun dari masyarakat luas pada umumnya yang merasa dirugikan oleh mekanisme penjurangan yang dilakukan oleh Partai Politik. Dengan kondisi yang demikian, salah satu alasan terkuat elit politik daerah untuk akhirnya menempuh jalur Calon Independen atau Perseorangan sesuai aturan undang-undang adalah karena

elit politik tersebut memiliki modal sosial. Modal sosial ini berupa ketokohan, kepribadian dan kepercayaan. Salah satu bentuk modal sosial adalah posisi elit lokal tersebut dalam masyarakat, misalkan keterkenalan seseorang karena dia adalah tokoh adat, artis, pemuka agama, aktivis sosial, dan lain sebagainya. Singkatnya modal sosial tersebut adalah apa yang sering disebut sebagai kalangan antropolog sebagai kewibawaan tradisional. Dengan modal ini elit lokal lebih mudah mendapatkan dukungan dari masyarakat.

Sebagai langkah awal maka Mahkamah Konstitusi memberikan kepastian hukum melalui putusan MK No.5/PUU-V/2007 mengenai uji materi UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dan dari putusan MK tersebut maka pemerintah mengeluarkan UU No.12/2008 sebagai revisi dari UU No.32/2004 yang isinya menerangkan bahwa seseorang dari jalur Perseorangan (Independen) dapat mengikuti Pemilihan Kepala Daerah. Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang no 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan setelah itu di tetapkan menjadi Undang-Undang no 1 tahun 2015 setelah itu aturan mengenai pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota diubah lagi dengan Undang-Undang No 8 tahun 2015.

Dalam putusan yang dibacakan pada 23 juli 2007, MK menyatakan bahwa pilkada yang hanya membuka pintu bagi calon dari partai politik bertentangan dengan konstitusi. Hal ini lantaran pintu calon perseorangan telah dibuka di Aceh. Bila pintu

¹ Ibid., hlm. 2

tersebut ditutup bagi daerah lain, hal itu melanggar prinsip kesamaan yang dijamin UUD 1945. Pasal 27 ayat 1 dan Pasal 28D ayat 3 mengakui hak asasi untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.²

Jelang Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Karimun yang bersamaan dengan pemilihan Gubernur Kepri, Walikota Batam, Bupati Bintan dan Bupati Lingga, Bupati Natuna dan Bupati Anambas yang masuk didalam Pilkada serentak Desember 2015.

Kabupaten Karimun yang memiliki pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 177.122 DPT yang tersebar dalam 12 Kecamatan yang ada di Kabupaten Karimun, yang terdiri dari 90.526

Laki-laki dan 86.596 Perempuan. Dalam Pemilihan Kepala Kabupaten Karimun ini, masyarakat yang menggunakan hak pilihnya sebesar 94.271, dan jumlah suara yang sah 89.828 dari 94.271 surat suara yang digunakan.

Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun 2015 ini menghadirkan sesuatu yang berbeda yaitu dengan hadirnya Calon Independen. Calon Independen adalah calon yang berangkat dari jalur perseorangan. Ada 3 pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun tahun 2015 dan salah satunya berangkat dari jalur Perseorangan atau Independen dan 2 lainnya di dukung oleh Partai Politik.

Tabel 1.1
Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun

No	Nama Calon	No Urut Paslon	Dukungan	Partai Pendukung
1	H. Aunur Rafiq, S.Sos. M.Si dan H. Anwar Hasyim, M.Si	1	Parpol	- Partai Demokrat - PDIP - Partai Hanura - Partai Nasdem - PAN
2	Agusriono, SE dan H. Ahmad Darwis	2	Parpol	- PKS - Partai Gerindra
3	Drs. H. Raja. Usman Aziz dan Zulkhainen, SH., MH	3	Independen	- Independen

Sumber : KPU Kabupaten Karimun Tahun 2015

Berdasarkan keterangan tabel, pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun tahun 2015 terdapat 3 pasangan calon yang bersaing. Satu pasangan calon

berangkat dari jalur independen yaitu Drs. H. Raja Usman Aziz dan Zulkhainen, SH. MH. Dan dua diantaranya yaitu H. Aunur Rafiq S.Sos M.si dan H. Anwar Hasyim M.Si dan Agusriono SE dan H.

² Ibid., hlm. 66

Ahmad Darwis di dukung oleh partai politik.

Tabel 1.2
Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Karimun
Tahun 2015

No	Kecamatan	Perolehan Suara		
		Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3
1	Belat	2.547	124	294
2	Buru	3.313	175	701
3	Durai	2.331	204	300
4	Karimun	11.822	665	2.918
5	Kundur	10.217	567	732
6	Kundur Barat	6.102	730	702
7	Kundur Utara	4.265	389	298
8	Meral	9.976	640	3.368
9	Meral Barat	3.740	247	1.318
10	Moro	7.208	702	941
11	Tebing	7.066	515	2.086
12	Ungar	1.838	104	683
	Jumlah	70.425	5.062	14.341

Sumber : KPU Kabupaten Karimun Tahun 2015

Berdasarkan keterangan tabel diatas, Calon Independen yang mengikuti Pilkada Kabupaten

Karimun menempati Posisi kedua dalam perolehan suara yang tersebar di 12 Kecamatan yang ada di Kabupaten Karimun dengan jumlah perolehan suara sebanyak 14.341.

Bakal calon pasangan Independen Bupati dan Wakil Bupati Karimun Raja Usman dan Zulkhainen lolos verifikasi syarat dukungan sebanyak 24.267 KTP namun dukungan yang telah diserahkan kepada KPU Kabupaten Karimun, ketika diverifikasi faktual oleh KPU,

KTP dukungan itu hanya tinggal 18.416. Karena semangat untuk maju Pilkada begitu besar, Calon Independen ini kembali mencari dukungan dari masyarakat Kabupaten Karimun, sehingga 8.728 suara dapat disiapkan oleh Calon Independen ini, sehingga total KTP yang dikumpulkan oleh Calon Independen adalah sebanyak 27.144 dukungan berupa KTP.

Tabel 1.3
Perbandingan Hasil Suara Calon Independen dan Surat Dukungan

No	Pasangan Calon	Jumlah suara	
		Hasil Dukungan	Hasil Perolehan Suara
1	Raja Usman Aziz dan Zulkhainen	27.144 KTP	14.341 Suara

Sumber : Data Olahan Penulis

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan :

1. Jumlah perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun dari pasangan ini kurang dari jumlah hasil syarat dukungan Calon Independen. Perolehan suara nyatanya lebih sedikit daripada syarat dukungan untuk Calon Independen ini.
2. Namun demikian perolehan suara Calon Independen ini yang dikatakan baru pertama kali ada nyatanya lebih banyak daripada perolehan pasangan calon no urut 2 yang didukung oleh Partai Politik, yakni 14.341 atau 15,96% berbanding 5.062 atau 5,6%.

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat Calon Independen dalam pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Karimun Raja Usman Aziz - Zulkhainen mendapat tempat di masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan perolehan suara pasangan Calon Independen ini menempati posisi kedua dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun dengan perolehan 14.341 suara 15,96% yang mengalahkan pasangan Agus-Darwis yang di usung oleh Partai Politik hanya mendapat 5.062 suara atau 5,64%.

Berdasarkan uraian di atas dengan itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai Calon Independen dari pasangan calon Raja Usman Aziz – Zulkhainen dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun Tahun 2015 dengan judul **“Kekalahan Calon Independen Dalam Pemilihan Bupati”**

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa perolehan suara Calon Independen pada Pilkada Kabupaten Karimun lebih rendah dari syarat dukungan Calon Independen.

KERANGKA TEORI

Melihat peluang calon independen dalam pemilukada masih kecil untuk menang, dimana calon independen tidak mempunyai basis massa yang kuat yaitu tidak didukung oleh partai politik, maka untuk mengidentifikasiki penyebab perbedaan perolehan suara dengan syarat dukungan calon independen harus lebih menonjolkan pada *candidate personality*, sumber daya ekonomi dan sosial serta perlunya melihat *party oriented voters*. Untuk melihat ketiga variabel tersebut dapat dilihat dari teori mengenai komunikasi politik dan marketing politik

1. Komunikasi Politik dan Marketing Politik

Menurut Richars Fagen komunikasi politik adalah kegiatan komunikasi yang terdapat dalam suatu sistem politik yang mempunyai dampak secara aktual dan potensial.³ Sedangkan menurut Maswadi Rauf komunikasi politik merupakan pesan-pesan yang disampaikan dalam proses komunikasi bercirikan politik yaitu berkait kekuasaan, pemerintahan dan

aktivitas komunikator dalam kedudukan sebagai pelaku kegiatan politik.⁴

Berdasarkan strategi komunikasi politik, *marketing* politik mengajarkan bagaimana partai politik dapat mendiferensiasikan produk dan *image* politiknya, sehingga masyarakat luas dapat mengenali identitas masing-masing partai politik dan kontestan perseorangan.⁵

Menurut Bagozzi, Marketing itu sendiri adalah proses yang memungkinkan adanya pertukaran antara dua pihak atau lebih. Pertukaran terdapat proses hubungan (*relation*) yang memungkinkan interaksi, dimana dalam prosesnya masing-masing pihak ingin memaksimalkan dan menjamin bahwa kepentingannya sendiri akan terpenuhi.⁶

Person atau citra kandidat seringkali menentukan keputusan pilihan, yang berkaitan dengan proses pembentukan keyakinan para pemilih⁷. Berdasarkan pendekatan rasional terutama yang berkaitan dengan orientasi utama pemilih yaitu dapat didasarkan atas orientasi isu dan orientasi kandidat. Orientasi kandidat sendiri dapat didasarkan pada kedudukan, informasi, prestasi, dan popularitas pribadi bersangkutan dalam berbagai bidang kehidupan seperti organisasi, kesenian, olahraga, dan politik.

Sumber daya keuangan memainkan peran yang sangat penting untuk menggerakkan aktivitas politik yang berkelanjutan.⁸ Sumber daya

³ Riswandi. 2009. *Komunikasi Politik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, Hal 4

⁴ Rochajat Harun dan Sumarno, *Komunikasi Politik Sebagai Suatu Pengantar*. Bandung: Mandar Maju, 2006, Hal 2

⁵ Firmanzah. 2008. *Marketing Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Hal 198

⁶ Ibid. Hal 137

⁷ Adman Nursal. *Op Cit*. Hal 207

⁸ Firmanzah. 2011. *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning*

ekonomi merupakan hal esensial yang dapat melancarkan seluruh aktifitas politik baik itu untuk administrasi, peralatan kampanye, dan kegiatan pendukung pencalonan yang lain. Hal ini melihat calon independen tidak mempunyai kendaran politik yaitu partai politik sehingga secara otomatis tidak mempunyai basis massa yang kuat. Untuk itu faktor keuangan menjadi salah satu sumber daya yang sangat penting untuk mendukung calon independen dalam Pemilu.

METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh data dan informasi maka penulis menggunakan metode yang mendukung penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut Sugioni metode kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data secara triangulasi (gabungan), dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna pada generalisasi.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Karimun dan KPU Kabupaten Karimun. Adapun objek penelitian ini adalah Calon Independen yang mengikuti Pilkada Kabupaten Karimun Tahun 2015.

Informan penelitian adalah sumber informasi yang diperoleh oleh peneliti melalui orang-orang yang terlibat dalam proses Pilkada Kabupaten Karimun Tahun 2015. Informan penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Yaitu cara penentuan informasi yang ditetapkan

secara sengaja atas dasar kriteria atau pertimbangan tertentu.

Informan penelitian adalah sumber informasi yang diperoleh oleh peneliti melalui orang-orang yang terlibat dalam proses Pilkada Kabupaten Karimun Tahun 2015. Informan penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Yaitu cara penentuan informasi yang ditetapkan secara sengaja atas dasar kriteria atau pertimbangan tertentu.

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, maka teknik pengumpulan data yang dipakai adalah Wawancara. Yaitu dengan cara tanya jawab langsung kepada pihak-pihak terkait yang dianggap mengetahui isu dan tema yang diangkat dalam penelitian, atau merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh dengan teknik yang lain sebelumnya. Dokumentasi Pengumpulan data berdasarkan laporan-laporan dokumenter yang terkait dengan perbedaan dukungan dengan hasil perolehan suara yang diperoleh Calon Independen dalam Pemilu Kabupaten Karimun. Teknik Analisis Data Setelah data yang diperoleh terkumpul, lalu disusun dan diklasifikasikan berdasarkan tema dan fokus penelitiannya, penganalisaan data dalam penelitian ini dengan cara deskriptif, yaitu dengan cara memberikan gambaran secara umum dari penelitian yang menghasilkan data mengenai kata-kata lisan maupun tertulis dengan tingkah laku yang dapat diamati dari variabel yang diteliti dan disajikan dengan uraian dan penjelasan berdasarkan data hasil penelitian. Jadi selama proses penelitian

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Karimun dengan jumlah penduduk yang mencapai kira-kira 237.716 jiwa. Berdasarkan peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang persyaratan Calon Independen, Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 jiwa harus didukung paling sedikit 10% dari jumlah penduduk.

Keputusan MK meloloskan Calon Independen, tentu saja memberikan harapan baru bagi munculnya calon-calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang relatif lebih terbuka bagi siapa pun yang memiliki minat untuk mencalonkan diri. Selama ini, peraturan yang memberikan kewenangan parpol melakukan perekrutan politik tidak memberikan peluang yang demokratis dan transparan bahkan banyak disalahgunakan oleh sebagian elit parpol untuk mematikan proses perekrutan politik yang demokratis.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemelihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Salah satu syarat untuk menjadi Calon Independen ialah berupa jumlah dukungan berupa KTP sebanyak 6,5% hingga 10% dari daftar jumlah penduduk.

1. Visi, Misi dan Program Kerja Calon Independen

Setiap pasangan calon pasti memiliki visi misi serta program kerja yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harapan masyarakat yang memiliki persamaan pandangan akan

ikut memilih atau mendukung. Raja Usman Aziz dan Zulkhainen yang merupakan calon persorangan yang mengikuti Pilkada Kabupaten Karimun. Raja Usman Aziz – Zulkhainen mempunyai visi misi serta program kerja yang merupakan hasil analisis terhadap karakteristik masyarakat serta karakteristik geografis Kabupaten Karimun. Visi misi serta program kerja yang ditawarkan oleh Calon Independen ini terlihat sangat tertata karena hampir meliputi semua aspek. Sedangkan program yang ditawarkan oleh calon independen ini berjumlah 11 program. Visi misi dan program kerja yang ditawarkan oleh Calon Independen ini bersumber dari pokok persoalan yang di analisis oleh tim dari Calon Independen sendiri. Karena mengetahui pokok persoalan yang ada akan sangat membantu dalam menyusun visi misi yang menjejak serta program kerja yang mempuni.

2. *Candidate Personality* (Personalitas Kandidat)

Dalam pertarungan Pemilukada yang dilaksanakan di Kabupaten Karimun ini menghadirkan 3 calon. 2 calon yang diusung oleh Partai Politik dan 1 calon yang maju melalui jalur perseorangan. Salah satu calon yang menjadi lawan Calon Independen merupakan Calon Incumbent.

Bapak Raja Usman Aziz dan Bapak Zulkhainen merupakan pasangan calon yang mengikuti Pemilukada melalui jalur perseorangan. Raja Usman Aziz merupakan Alumni dari Universitas Riau angkatan 86. Setelah menyelesaikan Strata 1 (S1) di Universitas Riau dan beliau melanjutkan pendidikannya pada

tahun 2008 di Universitas Dr.Seotomo untuk mendapatkan Gelar Strata 2 (S2) dengan gelar Magister Manajemen. Dalam pekerjaan Raja Usman Aziz memulai karir nya di Pemerintahan. Pada Tahun 1984 beliau mencoba melamar menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dan pada Tahun 1985 beliau resmi diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Di Tahun 2011 hingga 2015 beliau menjabat salah satu jabatan penting yaitu sebagai Asisten 1 Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun. Dalam pengabdianya selama 29 Tahun beliau mendapat tanda jasa atau penghargaan Satya Lencana sebanyak 2 kali.

Sedangkan Zulkhainen mempunyai latar belakang yang berbeda dari pasangannya Raja Usman Aziz. Zulkhainen yang lahir pada tanggal 01 April 1963 di Tanjung Pinang merupakan seorang Notaris dan Dosen di Universitas Karimun. Dalam hal pendidikan Zulkhainen menyelesaikannya hingga ke Strata 2 (S2). Zulkhainen memang lebih dikenal sebagai Notaris dan PPAT (Penjabat Pembuat Akta Tanah). Dalam hal keorganisasian pun Zulkhainen tidak kalah pamor dari pasangannya.

Dapat dilihat bahwa personalitas dari Raja Usman Aziz dan Zulkhainen tidak diragukan lagi, mereka pernah menduduki jabatan-jabatan penting yang ada terkhususnya di Kabupaten Karimun. Seperti yang diketahui citra kandidat seringkali menentukan keputusan pilihan yang berkaitan dengan proses pembentukan keyakinan para pemilih. Namun ini tidak terlalu berpengaruh terhadap perolehan suara yang diraih pasangan ini. Padahal dengan personalitas kandidat yang

dimiliki pasangan ini seharusnya dapat meningkatkan perolehan suara pada Pilkada Kabupaten Karimun. Walaupun ini merupakan hal yang pertama bagi Raja Usman Aziz dan Zulkhainen mereka seharusnya bisa membangun *image* politik berdasarkan jabatan-jabatan yang pernah mereka duduki untuk mendapatkan kesan, citra, dan reputasi politik mereka dalam benak masyarakat. Memang sedikit cukup berat ketika ini menjadi hal yang pertama bagi mereka dan mendapat tantangan yang lebih yaitu lawan yang merupakan Calon Incumbent yang sudah pasti memiliki *image* politik yang lebih duluan menonjol. Pemilukada seperti halnya pemilihan umum yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat dengan tujuan untuk mengorganisir kekuasaan dan meraih kontrol atas negara. Untuk mewujudkan itu dibutuhkan sumber daya ekonomi yang maksimal karena seperti yang diketahui sumber daya ekonomi memainkan peranan yang sangat penting untuk menggerakkan aktivitas politik yang berkelanjutan. Ketika menjelang periode kampanye faktor finansial ini akan meningkat dikarenakan pengeluaran dan belanja besar. Saat sumber daya ekonomi ini terbatas di salah satu pasangan calon akan menyebabkan keterbatasan ruang gerak dalam menggalang dukungan.

3. Sumber Daya Ekonomi dan Sosial

Calon independen yang mengikuti pemilukada Kabupaten Karimun, raja usman aziz dan zulkhainen sedikit terkendala dalam menggalang dukungan dikarenakan minimnya biaya kampanye yang diperoleh oleh calon independen ini.

Dalam data yang penulis peroleh dari KPU bisa dilihat sumbangan dana yang didapat oleh calon independen ini berasal dari dana pribadi dan sumbangan dari masyarakat yang mendukung. Sebanyak 10 (sepuluh) masyarakat yang mendukung calon independen mengeluarkan dana yang tidak sedikit. Modal sosial yang dimiliki oleh Calon Independen ini membuat beberapa masyarakat percaya dan memberi dukungan berupa finansial dan sangat membantu bagi Calon Independen sendiri. Hampir setengah dari dana pribadi yang dikeluarkan oleh Calon Independen untuk menggalang dukungan dan pelaksanaan kegiatan kampanye berasal dari dukungan masyarakat yang mendukung calon independen.

4. Syarat Dukungan Calon Independen Kabupaten Karimun

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 9 Tahun 2015 yang diatur dalam pasal 9 dan 10 tentang persyaratan pencalonan Calon Independen (Perseorangan) yaitu persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan yang berupa KTP bagi Calon Independen untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Untuk Kabupaten/Kota syarat dukungan KTP sebanyak 6,5% sampai dengan 10% dari jumlah penduduk. Kabupaten Karimun sendiri yang mempunyai 237.168 penduduk masuk dalam kategori

yang harus didukung paling sedikit 10% dari jumlah penduduk, dan jumlah dukungan sebagaimana yang dimaksud tersebut harus tersebar di lebih dari 50% Kecamatan yang ada di daerah tersebut.

Kabupaten Karimun yang mempunyai penduduk sebanyak 237.168 penduduk masuk dalam kategori 10%. Tim sukses dari Calon Independen Raja Usman Aziz dan Zulkhainen mampu memenuhi persyaratan tersebut setelah melalui proses yang panjang. Tercatat Calon Independen melakukan rekapitulasi hingga 2 kali. Sehingga tim dari pasangan Raja Usman Aziz - Zulkhainen mampu mendapatkan dukungan KTP sebanyak 27.144 dukungan yang tersebar di 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Karimun.

5. Realisasi Dukungan Calon Independen

Untuk mendapatkan syarat dukungan KTP yang telah ditetapkan oleh KPU berdasarkan Peraturan KPU No 9 dalam pasal 10, bahwa Kabupaten Karimun dengan jumlah penduduk 237.168 masuk dalam kategori 10% dukungan KTP. Calon Independen Raja Usman Aziz dan Zulkhainen yang mengikuti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serentak pada tanggal 9 Desember di Kabupaten Karimun membentuk tim pemenangan untuk pengumpulan KTP.

Tabel 3.1
Jumlah Syarat Dukungan Calon Independen

No	Kecamatan	Jumlah Dukungan	Jumlah Rekapitulasi Dukungan	Jumlah Dukungan Perbaikan	Jumlah Rekapitulasi Dukungan Perbaikan

1	Belat	484	249		
2	Buru	1662	1369	658	611
3	Durai	814	601	79	54
4	Karimun	4263	2660	5780	4031
5	Kundur	1771	1210	202	119
6	Kundur Barat	2413	1186	1311	625
7	Kundur Utara	1122	663	356	101
8	Meral	4441	4550	1299	1191
9	Meral Barat	1447	1254	1157	485
10	Moro	2658	2075	979	422
11	Tebing	2598	2217	1222	966
12	Ungar	594	382	133	123
	Jumlah	24267	18416	13176	8,728

Sumber: Data Olahan Penulis

Berdasarkan penjelasan tabel diatas, dapat dilihat bahwa persebaran dukungan yang didapat oleh Calon Independen tersebar di 12 Kecamatan yang ada di Kabupaten Karimun. Calon Independen harus melakukan perbaikan dukungan dikarenakan jumlah dukungan yang diajukan Calon Independen tidak memenuhi syarat minimal dukungan setelah direkapitulasi oleh KPU

Tabel 3.2
Perbandingan Perolehan Suara dengan Perolehan Dukungan Calon Independen

No	Perolehan Dukungan sebelum Rekapitulasi	Perolehan Dukungan sesudah Rekapitulasi	Perolehan Suara Pilkada
1	24.267	18.416	14.341
2	13.209	8.728	

Jumlah	37.476	27.144	14.341
---------------	---------------	---------------	---------------

Sumber : Data Olahan Penulis

Dalam penjelasan tabel diatas, dapat dilihat bahwa Calon Independen Melakukan dua kali penyerahan dukungan kepada KPU Kabupaten Karimun. Dukungan pertama sesudah rekapitulasi oleh KPU Kabupaten Karimun tidak memenuhi syarat sehingga calon independen melakukan pencarian dukungan perbaikan untuk melengkapi salah satu syarat jika ingin bertarung dalam Pilkada. Upaya dari Calon Independen berhasil, dengan dukungan sebanyak 27.144 suara mereka berhasil maju dalam Pilkada Kabupaten Karimun dan mendapatkan hasil perolehan suara sebanyak 14.341.

Dari penjelasan diatas menurut penulis ada beberapa faktor yang membuat ini terjadi :

1. Terdapat Inkonsistensi dukungan terhadap pendukung yang terdata

dalam syarat dukungan Calon Independen sehingga membuat perolehan suara yang didapat oleh Calon Independen berbeda dengan syarat dukungan yang diperoleh Calon Independen. Ini dibuktikan dengan dukungan yang berjumlah 12.803 dukungan yang tidak memilih Calon Independen dalam pelaksanaan Pilkada.

2. Dukungan hanya sebagai syarat untuk bertarung dalam Pilkada, sehingga bisa dimanipulasi (dipaksakan) untuk mendapatkan dukungan berupa KTP. Terlepas dari bagaimana cara calon dalam mencari dukungan.
3. Dukungan yang berupa KTP sendiri hanya sebagai syarat saja tidak bisa dijadikan tolak ukur untuk memperoleh hasil pilkada sesuai dengan dukungan berupa KTP.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peneliti menyajikan kesimpulan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Terdapat Inkonsistensi dukungan terhadap pendukung yang terdata dalam syarat dukungan Calon Independen sehingga membuat perolehan suara yang didapat oleh Calon Independen berbeda dengan

syarat dukungan yang diperoleh Calon Independen.

2. Karena dukungan berupa KTP hanya sebagai Syarat untuk maju dalam pertarungan Pilkada, sehingga bisa di paksakan (dimanipulasi). Ini dibuktikan dengan masih banyak nya masyarakat yang menarik dukungan dengan mengisi Form penarikan dukungan yang diberikan oleh KPU Kabupaten Karimun pada saat melaksanakan rekapitulasi dukungan.

B. Saran

Sedikit saran yang penulis paparkan sebagai sumbangan pemikiran dan tolak ukur bagi penelitian selanjutnya serta pihak-pihak yang membutuhkan. Seperti yang diketahui dukungan yang berupa KTP merupakan syarat yang wajib dipenuhi oleh setiap calon yang mengikuti Pilkada melalui jalur perseorangan. Syarat dukungan yang berupa KTP hanya sebatas syarat saja tidak bisa dijadikan tolak ukur untuk memperoleh hasil pilkada sesuai dengan dukungan yang berupa KTP. Oleh sebab itu Calon Independen diharapkan mampu untuk memastikan dukungan itu sehingga bisa dipastikan mana dukungan yang konsisten dan mana dukungan yang inkonsisten terlepas dari bagaimana cara calon dalam mencari dukungan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Teks

Adman Nursal. 2004. *Political Marketing: Strategi Memenangkan Pemilu*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Anwar Arifin. 2006. *Pencitraan Dalam Politik: Strategi Pemenangan Pemilu dalam Prespektif Komunikasi Politik*. Jakarta: Pustaka Indonesia.

Dan Nimmo. 1999. *Komunikasi Politik: Khalayak dan Efek*. Bandung: Rosdakrya.

Erizal Gani. 2013. *Komponen-Komponen Karya Tulis Ilmiah*, Bandung: Pustaka Reka Cipta

Firmanzah. 2008. *Marketing Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Firmanzah. 2011. *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning ideologi Politik di Era Reformasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Fitriciada Azhari, Aidul. 2004. *Menemukan Demokrasi*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.

J Kaloh. 2009. *Kepemimpinan Kepala Daerah : Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jakarta : Sinar Grafika.

Joko P. Prihatmoko. 2008. *Mendemokrasikan Pemilu: Dari Sistem Sampai Elemn Teknis*: Yogyakarta: Pustaka Pelajar

J. Prihatmoko, Joko. 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Filosofi, Sistem, dan Problema*

Penerapan di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Leo Agustino. 2009. *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Miriam Budiarto. 2008. *Dasardasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka.

Riswandi. 2009. *Komunikasi Politik*, Yogyakarta: Graha Ilmu

Rochajat Harun dan Sumarno, *Komunikasi Politik Sebagai Suatu Pengantar*. Bandung: Mandar Maju, 2006,

Suharizal. 2012. *Pemilukada: Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

B. Peraturan Perundang-Undangan

UU Nomor 8 Tahun 2015 revisi **UU Nomor 34 Tahun 2004** tentang Pemilihan Kepala Daerah.

PKPU No 9 Tahun 2016 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor: 16/Kpts/KPU-031.436710/ Tahun 2015 tentang Penetapan Syarat Dukungan Calon Perseorangan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Kabupaten
Karimun Tahun 2015

C. Sumber Lainnya

1. Karya Ilmiah

Amalia Herin Novita. 2014. *“Eksistensi Calon Independen Pemilihan Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013 (Studi Kasus Pasangan Dwi-Udin)”* Skripsi.

Handayani, Sri Niken, dkk. 2013. *“Strategi Pemenangan Faisal-Biem Dalam Pemilukada Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2012.”* Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro Semarang.

Redho Setiawan. 2015. *“Strategi Politik Pasangan Amris dan Sakti Meraih Dukungan Masyarakat Pada Pilkada Dumai Tahun 2015”* Skripsi.

Warjiyati, Sri. 2014. *Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah*, Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.